



## Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan

Roberto Carlos Veriero Siregar  
Hukum Universitas Islam Riau  
Email: [Carlossiregar03@gmail.com](mailto:Carlossiregar03@gmail.com)

### ABSTRACT

The aim of this research is to determine the form of the state and government system. The research method is library research, by reading, examining journals and books that are related to the discussion. The results of this research are that the State as part of the largest institution also has a large function in realizing the order of the system it has built so that it runs optimally. The form of the state is the boundary between a sociological review and a juridical review of the state. The forms of the state are divided into three types at this time, namely the Unitary State, the Federal State and the Confederation State. A government system is a group of government organs/tools both in the broad and narrow sense that work together to achieve the government's predetermined goals. A presidential system of government is a system of government where the executive position does not depend on the people's representative body. Meanwhile, the parliamentary system of government is a government system in which ministers are accountable to parliament for their governmental duties. In this system there is a close relationship between the executive body and the legislative body, or parliament, or people's representatives. As for this parliamentary system of government, the head of state as the top leader of the government cannot be contested. The principle adopted here is "the king can do no wrong". So the one who bears all responsibility is the cabinet, including here.

**Key Words:** *Form of State, Government System*

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan. Metode penelitian yang diterapkan pada penulisan artikel ini merupakan metode hukum normatif atau yang dikenal dengan penelitian hukum menggunakan kepustakaan. Penulisan artikel ini diterapkan dengan upaya melakukan penelitian dan melakukan pengkajian terhadap berbagai bahan yang digunakan untuk melakukan penelitian maupun data yang sifatnya sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian yang memfokuskan kepada Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan maupun beragam pustaka yang berkaitan dengan hasil pada penelitian ini. Adapun hasil dalam penelitian ini adalah Negara sebagai bagian dari institusi yang terbesar memiliki fungsi yang besar pula dalam mewujudkan tatanan sistem yang dibangunnya agar berjalan maksimal. Bentuk negara adalah merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara yuridis mengenai negara. Adapun bentuk negara terbagi bentuk negara pada masa ini dapat dibedakan dalam tiga macam, yaitu *Negara Kesatuan*, *Negara Federal*, dan *Negara Konfederasi*. Sistem pemerintahan adalah sekelompok organ/alat pemerintah baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit yang bekerja sama untuk mencapai tujuan dari pemerintah itu, yang telah ditentukan sebelumnya. Sistem pemerintahan presidensial adalah suatu sistem pemerintahan dimana kedudukan eksekutif tidak tergantung kepada badan perwakilan rakyat. Sementara Sistem pemerintahan parlementer ialah sistem pemerintahan yang tugas pemerintahannya dipertanggung jawabkan oleh para menteri ke parlemen. Didalam sistem ini ada hubungan erat antara badan eksekutif



dan badan legislatif, atau parlemen, atau perwakilan rakyat. Adapun sistem pemerintahan parlementer ini, kepala negara sebagai pucuk pimpinan pemerintahan tidak dapat diganggu gugat. Asas yang dianut disini adalah “*the king can do no wrong*”. Maka yang memikul segala pertanggung jawaban adalah kabinet, termasuk juga disini

**Kata kunci:** *Bentuk Negara, Sistem Pemerintahan*

### **Pendahuluan**

Sejak akhir abad ke-19, dimana kajian ilmu negara telah mulai memiliki ruang lingkup, fokus, dan kerangka keilmuan yang jelas, negara telah menjadi objek kajian utama, disamping konstitusi sejarah negara atau bangsa, dan pemerintahan. Dalam perkembangan sebagaimana ditunjukkan oleh Nordlinger, disebabkan bahwa negara makin menjadi badan yang memiliki otoritas tertinggi dalam semua formasi masyarakat, maka negara menjadi penting sebagai unit analisis. Dalam posisi seperti ini, maka negara menjadi kekuatan politik penentu dinamika sosial politik sebuah masyarakat, dan negara bangsa. Definisi negara berkembang dalam pertumbuhan sejarah pemikiran manusia dan umumnya merupakan hasil dari spekulasi filosofis (Aziz Fahri Nasution et al., 2022). Definisi negara yang universal diterima ketika didasarkan kepada penyelidikan berbagai pemikiran kemudian diambil ciri-ciri karakteristiknya dari kenyataan yang bersifat umum. Definisi negara yang paling ideal mempertimbangkan kenyataan manusia sebagai makhluk politik (Oksep Adhayanto, 2011). Pemikiran-pemikiran mengenai negara dalam pengertian yang umum, sering kali hasil dari spekulasi. Usaha untuk melakukan deduksi dengan berlandaskan konsekuensi logika tertentu, masih berdasarkan uraian yang spekulatif. Dengan demikian, dalam dunia akademik muncul kategorisasi pemikiran-pemikiran mengenai negara yang beragam, tergantung kepada sudut pandang yang dipakai dari variabel- variabel yang dijadikan tolak ukur kategorisasi. Begitu pula perbedaan pemakaian variabel akan menghasilkan juga kategorisasi yang tidak sama (Wuisang & Abiyoso, 2022).

Negara sebagai bagian dari institusi yang terbesar memiliki fungsi yang besar pula dalam mewujudkan tatanan sistem yang dibangunnya agar berjalan maksimal. Dalam hal ini kemudian, secara umum adanya tujuan negara merupakan landasan dasar terbentuknya negara. Baik maupun buruk, tentunya tujuan negara tersebut menjadikan dasar negara itu ada dan terbentuk. Teori tentang negara di antaranya dikembangkan oleh Wirjono, yang mendefinisikan negara dalam tiga cara yang saling mengikat dan baginya juga menjadi tujuan dan keberadaan negara. Ia menyatakan, “Negara adalah sebuah masyarakat besar tertentu, negara adalah sebuah wilayah tertentu dan negara adalah sebuah pemerintahan” (Ika, 2023). Tidak ada suatu kepastian tentang kapan terbentuknya negara. Akan tetapi secara umum terbentuknya negara tidak bisa terlepas dari masa-masa yang terjadi pada saat Yunani Kuno memiliki era kejayaannya dimana terbentuknya polis-polis yang menjadi cikal bakal mulainya sejarah pemikiran tentang negara dan hukum dari bangsa Yunani kuno. Disini kemudian dapat dikatakan bahwa bangsa Yunani kuno dianggap memiliki peradaban yang modern di dibandingkan era sebelumnya (Gunadi & Amri, 2023).

Ketergantungan manusia dalam menjalani hidup antara satu dengan yang lain, telah memberikan peluang terjadinya interaksi yang secara alamiah membentuk komunitas di suatu wilayah. Baik wilayah tersebut hanya berupa daratan maupun wilayah tersebut juga meliputi daratan dan lautan (Carolus Borromeus Mulyatno, 2023).

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang diterapkan pada penulisan artikel ini merupakan metode hukum normatif atau yang dikenal dengan penelitian hukum menggunakan kepustakaan. Penulisan artikel ini diterapkan dengan upaya melakukan penelitian dan melakukan

pengkajian terhadap berbagai bahan yang digunakan untuk melakukan penelitian maupun data yang sifatnya sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian yang memfokuskan kepada Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan maupun beragam pustaka yang berkaitan dengan hasil pada penelitian ini. Hal tersebut mencakup beragam asas dalam ilmu hukum, penelitian yang berfokus pada sistematika dalam ilmu hukum, penelitian yang berkaitan dengan taraf sinkronisasi yang sifatnya vertikal maupun horizontal, upaya untuk membandingkan hukum dengan sejarah yang pernah terjadi.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Bentuk Negara dan sistem Pemerintahan**

#### **1. Bentuk Negara**

Bentuk negara adalah merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara yuridis mengenai negara. Peninjauan secara sosiologis yaitu apabila negara dilihat secara keseluruhan tanpa melihat isinya dan sebagainya. Dan peninjauan secara yuridis yaitu apabila negara hanya dilihat dari isinya dan strukturnya. Bentuk negara pengertiannya sering digaduhkan dengan bentuk pemerintahan. Kondisi ini mengakibatkan tidak adanya kesepakatan antara para sarjana dalam memberi pengertian bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Misalnya, beberapa sarjana menyatakan bahwa bentuk negara adalah kerajaan dan republik, sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa bentuk negara adalah negara kesatuan atau negara federal. Bahkan, ada yang memberi arti sama antara bentuk negara dengan bentuk pemerintahan (Rosdalina, 2012).

Menurut Miriam Budiardjo, pemisahan itu dilaksanakan secara horizontal dan vertikal. Pemisahan kekuasaan secara horizontal kekuasaan dibagi menurut fungsinya yaitu legislatif, eksekutif, dan yudisial. Sementara itu, pemisahan kekuasaan secara vertikal tercermin dalam pembagian kekuasaan berdasarkan tingkat atau hubungan antar-tingkatan pemerintahan. Dalam konteks pemisahan kekuasaan secara vertikal itulah maka perbincangan mengenai bentuk negara menemukan relevansinya. Pembahasan bentuk negara menurut perkembangan sejarahnya yakni sejak zaman Yunani kuno hingga sekarang (Indriyany, 2019).

#### **Bentuk Negara Pada Zaman Yunani Kuno**

Pada masa Yunani kuno, bentuk negara Yunani kuno masih merupakan suatu Polis. Terjadinya itu mula-mula hanya merupakan benteng di sebuah bukit, yang makin lama makin diperkuat. Kemudian orang-orang lain yang juga ingin hidup dengan aman, ikut menggabungkan diri bertempat tinggal di sekeliling benteng itu, minta perlindungan keamanan, maka dengan demikian benteng itu dapat semakin meluas. Kelompok inilah yang kemudian dinamakan Polis. Jadi negara pada waktu itu tidaklah lebih daripada suatu kota saja (Sukadi, 2021). Organisasi yang mengatur hubungan antara orang-orang yang ada di dalam Polis itu, tidak hanya mempersoalkan organisasinya saja, tetapi juga tentang kepribadian orang-orang di sekitarnya. Maka dalam keadaan yang demikian ini sebetulnya tidak ada kepribadian daripada orang-orang yang ada di dalam Polis itu, karena di dalam segala hal selalu dicampuri organisasi yang mengatur Polis (Nurul et al., 2023).

Keberadaan Polis tersebut tentunya sangat memengaruhi terjalannya komunikasi yang intens dalam masyarakat pada masa Yunani tersebut. Dalam komunikasi yang intens tersebut bersifat teratur karena konsep keteraturan yang dimaksud mengingat adanya intervensi

organisasi besar yang mencampurinya secara aktif. Karakter intervensi organisasi inilah yang kemudian menjadi pemikiran dari pakar ilmu negara yang diantaranya menegaskan bahwa, suatu negara harus memiliki pemerintah (organisasi), baik seorang atau beberapa orang yang mewakili warganya sebagai badan politik serta hukum di negaranya, dan pertahanan wilayah negaranya. Pemerintah dengan kedaulatan yang dimilikinya merupakan penjamin stabilitas internal dalam negaranya, disamping juga untuk penjamin kemampuan untuk memenuhi kewajibannya dalam pergaulan internasional (Arfa'i, 2013).

Keteraturan organisasi dalam negara tersebut yang kemudian juga melahirkan adanya gagasan Aristoteles yang mendeskripsikan peradaban negara secara komplit. Aristoteles melihat negara lebih riil. Dalam menyiapkan bukunya yang berjudul *Politica*, ia mengadakan penyelidikan terlebih dahulu terhadap 158 konstitusi-konstitusi yang berlaku dalam polis-polis di Yunani. Suatu bukti bahwa ia telah meninggalkan cara bekerja dan gurunya (Plato) yaitu mempergunakan metode deduktif dan metode empiris. Dalam bukunya ia telah membedakan tiga bentuk negara yang sempurna itu, tugas negara adalah menyelenggarakan kepentingan umum, akan tetapi kenyataan yang ada ialah bentuk kemerosotan karena penyelewengan pihak penguasa (Yani, 2018).

Plato mengemukakan lima macam bentuk negara yang sesuai dengan sifat tertentu dari jiwa manusia. *Pertama*, Aristokrasi yang berada di puncak. Aristokrasi adalah pemerintahan oleh Aristokrat (cendekiawan) sesuai dengan pikiran keadilan. *Kedua*, Timokrasi, yaitu pemerintahan oleh orang-orang yang ingin mencapai kemasyhuran dan kehormatan. *Ketiga*, Oligarchi yaitu pemerintahan oleh para hartawan. Keadaan ini melahirkan milik partikular, maka orang-orang miskin pun bersatu melawan kaum hartawan. *Keempat*, Demokrasi, yaitu pemerintahan oleh rakyat miskin. Karena salah mempergunakannya maka keadaan ini berakhir dengan kekacauan atau anarki. *Kelima*, Tirani yaitu pemerintahan oleh seorang penguasa yang bertindak secara sewenang-wenang. Bentuk inilah adalah yang paling jauh dari cita-cita tentang keadilan (Pelu et al., 2022).

Aristoteles mengemukakan tiga macam bentuk negara yang dibaginya menurut bentuk yang ideal dan bentuk pemerosotan, sehingga dijumpai tujuh bentuk negara. *Pertama*, Monarchi adalah pemerintahan oleh satu orang guna kepentingan seluruh rakyat. *Kedua*, Tirani adalah pemerintahan oleh satu orang untuk kepentingannya sendiri. *Ketiga*, Aristokrasi adalah pemerintahan oleh sekelompok orang yaitu para cendekiawan guna kepentingan seluruh rakyat. *Keempat*, Oligarchi adalah pemerintahan oleh sekelompok orang guna kepentingan kelompok (golongan) nya sendiri. *Kelima*, Plutokrasi adalah pemerintahan oleh sekelompok orang kaya guna kepentingan orang-orang kaya. *Keenam*, Politia adalah pemerintahan oleh seluruh orang guna kepentingan seluruh rakyat. *Ketujuh*, Demokrasi adalah pemerintahan dari orang-orang yang tidak tahu sama sekali tentang soal-soal pemerintahan (Oksep Adhayanto, 2011).

Menurut Ibnu Abi Rabi` memilih *monarchi* atau kerajaan di bawah pimpinan seorang raja serta penguasa tunggal, sebagai bentuk yang terbaik. Dia menolak bentuk-bentuk lain seperti *Aristokrasi*, yaitu pemerintahan yang berada ditangan sekelompok kecil orang-orang pilihan atas dasar keturunan atau kedudukan. *Oligarchi*, yaitu pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok kecil orang kaya. *Demokrasi*, yaitu negara diperintah langsung oleh seluruh warga negara (Aziz Fahri Nasution et al., 2022). Dan lebih lebih *demagogi*, ialah apabila

para warganya memanfaatkan hak-hak politiknya yang diberikan oleh demokrasi secara tidak bertanggung jawab, yang kemudian menimbulkan kekacauan atau *anarki*. Alasan utama mengapa Ibnu Abi Rabi` memilih *monarchi* sebagai bentuk pemerintahan yang terbaik adalah keyakinannya bahwa dengan banyak kepala, maka politik negara akan terus kacau dan sukar membina persatuan (Wuisang & Abiyoso, 2022).

### **Bentuk Negara Pada Zaman Pertengahan**

Duguit dalam bukunya "*Traite de Droit constitutionel*" jilid II menyatakan bahwa untuk membedakan apakah negara berbentuk republik atau kerajaan didasarkan pada cara penunjukan/ pengangkatan kepala negaranya. Ia menyebutkan, apabila kepala negara ditunjuk oleh tatanan penggantian secara keturunan yang telah ditetapkan maka dinamakan *monarchi*, sedang apabila bukan demikian maka disebut Republik. Pendapat ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena ada kerajaan yang kepala negaranya diangkat secara bergiliran, misalnya Malaysia (Oksep Adhayanto, 2011). Otto Koellreutter setuju dengan pendapat Duguit, tetapi selain Monarchi dan Republik ada satu lagi bentuk negara yaitu negara Autoriter (*autoritaren fuhrerstaats*). Menurut Otto, monarchi adalah suatu negara yang diperintah oleh suatu dinasti, jadi kepala negaranya diangkat atas dasar keturunan. Jellinek memberikan ukuran untuk membedakan kerajaan atau republik berdasarkan cara pembentukan kemauan negara (Gunadi & Amri, 2023).

Dalam negara kerajaan pembentukan kemauan terjadi seluruhnya di dalam badan seseorang dan kemauan negara terbentuk terlihat sebagai kemauan yang tertentu berbadan dan individual. Sedang dalam hal republik, kemauan negara tercapai berdasarkan kejadian yuridis menurut tindakan-tindakan kemauan banyak orang yang berbadan, sehingga kemauan itu tidak terlihat sebagai kemauan satu orang melainkan kemauan badan yang hanya mempunyai bentuk realistik secara yuridis saja (Wuisang & Abiyoso, 2022). Jika berpegang teguh kepada paham Jellinek ini maka negara Inggris, Swedia, Norwegia, Denmark, Nedherland, dan Belgia haruslah dimasukkan dalam bentuk republik, sebab cara terjadinya pembentukan kemauan negara-negara tersebut di atas dilakukan oleh/melalui orang banyak/dewan. Sedangkan kenyataannya menurut hukum tata negara, negara-negara tersebut bentuk negaranya adalah monarchi. Kemudian Jerman (zaman Bismark) dimasukkan ke dalam bentuk negara republik. Padahal nyata-nyata negaranya berbentuk monarchi (Aziz Fahri Nasution et al., 2022).

### **Bentuk Negara Pada Masa Sekarang**

Apabila ditinjau dari susunannya, bentuk negara dapat dibedakan dalam tiga macam, yaitu *Negara Kesatuan*, *Negara Federal*, dan *Negara Konfederasi*.

#### **a. Negara Kesatuan**

Menurut Fred Isjwara, negara kesatuan adalah bentuk kenegaraan yang paling kokoh, jika dibandingkan dengan federal atau konfederasi. Dalam negara kesatuan terdapat, baik persatuan (*union*) maupun persatuan (*unity*). Dilihat dari segi susunan negara kesatuan, maka negara kesatuan bukan negara tersusun dari beberapa negara melainkan negara tunggal. Para ahli umumnya membagi negara kesatuan ke dalam 4 macam model. *Pertama, vertical management model*. Dalam model ini, pemerintah pusat mendirikan badan-badan pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di tingkat lokal (Ika, 2023).

Model ini dianut di Inggris dan Jepang. *Kedua, central representative model*. Pada model ini dicirikan adanya dua badan pemerintahan yaitu badan/organ yang didirikan oleh pemerintah lokal untuk melayani kepentingannya dan badan/organ yang didirikan oleh pemerintah pusat di tingkat lokal. Kedua badan itu bersifat paralel dalam menjalankan urusan pemerintahan. Model ini dijalankan di negara Swedia, Spanyol, dan Denmark. *Ketiga, unification model*. Pemerintah pusat menempatkan pejabat pilihannya guna menduduki badan administratif yang didirikan oleh pemerintah lokal. Hal ini dilaksanakan di Belanda. *Keempat, mixed model*. Model ini dianut di Prancis (Carolus Borromeus Mulyatno, 2023). Dalam model ini, ada tiga kategori organ yang melaksanakan wewenang, yaitu: (i) badan yang didirikan oleh pemerintah lokal; (ii) perwakilan pemerintah pusat, baik dalam distrik maupun pemerintahan provinsi; dan (iii) perwakilan organ pemerintah pusat di daerah.

Paling tidak ada lima ciri negara kesatuan. *Pertama*, hanya ada satu konstitusi yang berlaku di seluruh negara yang bersangkutan. *Kedua*, ada satu pemerintahan di tingkat pusat yang berdaulat. *Ketiga*, seluruh penduduk hanya mempunyai satu kewarga negaraan. *Keempat*, terdapat satuan pemerintahan lokal yang merupakan subdivisi pemerintah pusat, dengan wewenang kepala daerah yang bersifat absolut. *Kelima*, hanya pemerintah pusat yang berwenang menjalankan hubungan luar negeri. Negara kesatuan dapat dibedakan dalam dua bentuk. *Pertama*, Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. *Kedua*, Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi (Rosdalina, 2012).

Dalam negara kesatuan dengan sistem sentralisasi segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diatur oleh pemerintah pusat dan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan segala apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Sedangkan dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, kepada daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan daerah otonom (Indriyany, 2019).

#### b. Negara Federal

Kata *federal* berasal dari bahasa latin *foedus*, yang berarti perjanjian. Kata ini menggambarkan ikatan perjanjian di antara negara-negara bagian untuk melakukan kerja sama, khususnya dalam rangka pertahanan. Perjanjian itu harus saling menguntungkan, yang dapat diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, akan tetapi masing-masing pihak harus menaati perjanjian tersebut. Model negara federal berangkat dari suatu asumsi dasar bahwa negara federal dibentuk oleh sejumlah negara atau wilayah yang independen, yang sejak awal memiliki kedaulatan atau semacam kedaulatan atau semacam kedaulatan pada dirinya masing-masing negara atau wilayah itu kemudian bersepakat membentuk sebuah federal. Negara dan wilayah pendiri federal itu kemudian berganti status menjadi negara bagian atau wilayah administrasi dengan nama tertentu dalam lingkungan federal (Nurul et al., 2023).

Dalam negara federal, sering dijumpai ciri-ciri sebagai berikut. *Pertama*, satu wilayah negara terbagi atas negara-negara bagian. *Kedua*, ada kedaulatan ganda, di mana masing-masing antara pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian mempunyai otonomi untuk melaksanakan urusan pemerintahan. *Ketiga*, hubungan antara pemerintah federal dengan pemerintahan daerah bersifat koordinatif atau kooperatif. Dalam hal

hubungan tersebut bersifat koordinatif, maka ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. *Pertama*, masing-masing pihak mempunyai kewenangan yang bersifat eksklusif. *Kedua*, masing-masing pihak mempunyai susunan pemerintahan. *Ketiga*, masing-masing pihak mempunyai kewenangan untuk menetapkan perpajakan. *Keempat*, kebutuhan untuk kerja sama di antara masing-masing pihak amat minimal (Sukadi, 2021).

Sementara itu, hubungan antara pemerintah federal dengan negara bagian berlangsung dalam bentuk kooperatif apabila ditemui lima ciri khas. *Pertama*, masing-masing wewenang pemerintahan dibagi di antara kedua pihak. *Kedua*, pemerintah federal dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan diatur melalui sebuah Undang-Undang, yang kemudian menjadi pedoman bagi negara bagian untuk melaksanakannya. *Ketiga*, ada pembagian mekanisme perpajakan. *Keempat*, negara bagian mempunyai sistem perwakilan di lembaga perwakilan federal. *Kelima*, ada kebutuhan kuat untuk melakukan kerja sama (Arfa'i, 2013).

Menurut Hans Kelsen, tatanan hukum negara federal terdiri atas norma-norma pusat yang berlaku bagi seluruh teritorialnya dan norma-norma daerah yang hanya berlaku bagi bagian-bagian dari teritorial ini, bagi teritorial dan negara-negara komponennya (negara bagian). Norma-norma umum pusat, hukum-hukum federal, dibuat oleh sebuah organ legislatif pusat, badan legislatif federasi, sedangkan norma-norma umum daerah dibuat oleh organ-organ legislatif daerah, badan legislatif dari negara-negara bagian. Didalam negara federal, bukan hanya kompetensi legislatif yang dibagi di antara negara federal dan negara bagian, melainkan juga kompetensi yudikatif dan administratif (Yani, 2018).

### c. Negara Konfederasi

Didalam mengartikan dan memahami bentuk negara federal ini kadang-kadang kita digaduhkan dengan adanya bentuk konfederasi. Dalam konfederasi, kedaulatan itu terletak pada masing-masing negara anggota peserta konfederasi itu, sedangkan pada federasi letaknya kedaulatan itu pada federasi itu sendiri dan bukan pada negara-negara. Menurut Kranenburg perbedaan antara konfederasi dengan federasi harus didasarkan atas hal apakah warga negara dari negara-negara itu langsung terikat atau tidak oleh peraturan-peraturan organ pusat. Kalau jawabannya “ya”, maka bentuk itu adalah federasi, sedangkan kalau peraturan organ pusat itu tidak dapat mengikat langsung penduduk wilayah anggotanya, maka gabungan kenegaraan itu adalah konfederasi (Arfa'i, 2013). Negara-negara yang tergabung dalam konfederasi itu tetap merdeka dan berdaulat, sehingga konfederasi itu sendiri pada hakikatnya bukanlah merupakan negara, baik ditinjau dari sudut ilmu politik maupun dari sudut hukum internasional. Keanggotaan suatu negara dalam suatu konfederasi tidaklah menghilangkan ataupun mengurangi kedaulatannya sebagai anggota negara konfederasi itu. Apalagi terlihat kelangsungan hidup konfederasi itu tergantung sama sekali pada keinginan ataupun kesukarelaan negara-negara peserta (Pelu et al., 2022).

## 2. Sistem Pemerintahan

Kalimat sistem pemerintahan terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan pemerintahan. Sistem berarti satu kesatuan atau kebulatan yang terdiri atas bagian-bagian, dimana bagian yang satu dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain, tidak boleh terjadi konflik, tidak boleh terjadi *overlapping*. Sedangkan pengertian pemerintahan, M. Solly Lubis



menjelaskan bahwa pemerintahan mencakup pengertian-pengertian tentang struktur kekuasaan dalam suatu negara. Jadi sistem pemerintahan pengertiannya menurut Dasril Radjab adalah sekelompok organ/alat pemerintah baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit yang bekerja sama untuk mencapai tujuan dari pemerintah itu, yang telah ditentukan sebelumnya. Seperti di Indonesia tujuannya dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Rosdalina, 2012).

Secara teoritis, sistem pemerintahan menunjuk kepada cara kerja lembaga-lembaga negara dan hubungannya satu sama lain. Dalam pandangan Moh. Mahfud M.D. sistem pemerintahan diartikan sebagai sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara. Meskipun dalam cakupan lebih sempit, Sri Soemantri menegaskan bahwa ditinjau dari hukum tata negara sistem pemerintahan menggambarkan hubungan antara legislatif dengan lembaga eksekutif. Pendapat Sri Soemantri mirip dengan I Gede Pantja Astawa yang mengatakan bahwa sistem pemerintahan merupakan hubungan kekuasaan, wewenang, atau fungsi antara dua organ negara ataupun pemerintahan secara timbal balik, terutama hubungan antara eksekutif dan legislatif. Penelitian ini sepenuhnya merujuk kepada pemaknaan sistem pemerintahan dalam perspektif hukum tata negara terutama sebagai jalinan relasi kekuasaan antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif (Carolus Borromeus Mulyatno, 2023).

Dalam perspektif ini, kecenderungan teoritis pada akhirnya menunjukkan adanya dua model sistem pemerintahan yang satu sama lain bersifat ekstrim, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. Walaupun demikian, kiranya diakui, bahwa sebagai sistem politik, sistem pemerintahan mengandung variasi-variasi tertentu ketika dipraktikkan dalam suatu negara. Tetapi sistem presidensial dan sistem parlementer mempunyai ciri-ciri yang secara akademik dapat dibedakan satu dengan yang lainnya (Indriyany, 2019).

### **Sistem Pemerintahan Presidensial**

Sistem pemerintahan presidensial adalah suatu sistem pemerintahan dimana kedudukan eksekutif tidak tergantung kepada badan perwakilan rakyat. Dasar hukum dari kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat. Disini sebagai kepala eksekutif seorang presiden menunjuk pembantu-pembantunya yang akan memimpin departemennya masing-masing, dan menteri itu hanya bertanggung jawab kepada presiden. Kekuasaan eksekutif ada pada presiden, dan pemimpin-pemimpin departemen adalah para menteri yang tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Karena presiden itu dipilih oleh rakyat, maka sebagai kepala eksekutif ia hanya bertanggung jawab kepada para pemilih (rakyat) (Nurul et al., 2023).

Menurut Sumbodo, ada beberapa ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial. *Pertama*, presiden adalah kepala eksekutif yang memimpin kabinetnya yang semuanya diangkat olehnya dan bertanggung jawab kepadanya. *Kedua*, presiden tidak dipilih oleh badan legislatif, tetapi dipilih oleh sejumlah pemilih (rakyat). *Ketiga*, presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif, ia bertanggung jawab kepada para pemilih (rakyat). *Keempat*, presiden tidak dapat membubarkan badan legislatif untuk kemudian memerintahkan pemilu baru. Presidensialisme dalam studi Joseph Linz, tergantung kepada bagaimana kapasitas cabang kekuasaan ini dikelola. Alan R. Ball menamakan sistem pemerintahan presidensial

itu sebagai *the presidential type of government*. Sedangkan C.F. Strong memberi nama *the non parliamentary* atau *fixed executif* (Sukadi, 2021).

Secara umum sistem pemerintahan presidensial memiliki tiga macam kelebihan, *Pertama*, stabilitas eksekutif yang didasarkan pada masa jabatan presiden. *Kedua*, pemilihan kepala pemerintahan oleh rakyat dapat dipandang lebih demokratis dari pemilihan langsung. *Ketiga*, pemisahan kekuasaan berarti pemerintahan yang dibatasi perlindungan kebebasan individu atas tirani pemerintah (Rosdalina, 2012).

### **Sistem Pemerintahan Parlementer**

Sistem pemerintahan parlementer ialah sistem pemerintahan yang tugas pemerintahannya dipertanggung jawabkan oleh para menteri ke parlemen. Didalam sistem ini ada hubungan erat antara badan eksekutif dan badan legislatif, atau parlemen, atau perwakilan rakyat. Hal ini dikarenakan adanya pertanggung jawaban para menteri terhadap parlemen, maka setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara yang terbanyak dari parlemen yang berarti, bahwa kebijaksanaan pemerintah atau kabinet boleh menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh parlemen (Ika, 2023). Kabinet ini dipimpin oleh seorang perdana menteri yang mempertanggung jawabkan kebijaksanaannya, terutama dalam lapangan pemerintahan kepada badan perwakilan rakyat. Didalam sistem pemerintahan parlementer ini, kepala negara sebagai pucuk pimpinan pemerintahan tidak dapat diganggu gugat. Asas yang dianut disini adalah "*the king can do no wrong*". Maka yang memikul segala pertanggung jawaban adalah kabinet, termasuk juga disini pertanggung jawaban atas kebijaksanaan atau tindakan kepala negara. Artinya segala akibat daripada perbuatan atau tindakan kepala negara itu dipikul oleh kabinet (Gunadi & Amri, 2023).

Alan R. Ball menamakan sistem pemerintahan parlementer dengan sebutan "*the parliamentary types of government*", dengan ciri-ciri : *Pertama*, kepala negara hanya mempunyai kekuasaan nominal. Artinya kepala negara hanya merupakan lambang/symbol yang mempunyai tugas yang bersifat formal sehingga pengaruh politik terhadap kehidupan sangat kecil. *Kedua*, pemegang kekuasaan eksekutif yang sebenarnya adalah perdana menteri bersama kabinetnya yang dibentuk melalui lembaga legislatif/parlemen. *Ketiga*, badan legislatif dipilih untuk bermacam-macam periode yang saat pemilihannya ditetapkan oleh kepala negara atas saran dari perdana menteri (Sukadi, 2021).

Sedangkan C.F. Strong menamakan sistem pemerintahan parlementer dengan istilah "*the parliamentary executive*". Adapun ciri-ciri pemerintahan parlementer menurut C.F. Strong yaitu: *Pertama*, anggota kabinet adalah anggota parlemen. *Kedua*, anggota kabinet harus mempunyai pandangan politik yang sama dengan parlemen. *Ketiga*, adanya politik berencana untuk dapat mewujudkan programnya. *Keempat*, perdana menteri dan kabinetnya harus bertanggung jawab kepada badan legislatif/parlemen. *Kelima*, para menteri mempunyai kedudukan diawah perdana menteri. Sistem pemerintahan parlementer memiliki beberapa kelebihan. Secara umum dipahami bahwa kelebihan sistem presidensial menjadi kelemahan sistem parlementer, begitu pun sebaliknya kekurangan yang ada pada sistem presidensial menjadi kelebihan sistem parlementer (Yani, 2018).



## Kesimpulan

Negara sebagai bagian dari institusi yang terbesar memiliki fungsi yang besar pula dalam mewujudkan tatanan sistem yang dibangunnya agar berjalan maksimal. Bentuk negara adalah merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara yuridis mengenai negara. Peninjauan secara sosiologis yaitu apabila negara dilihat secara keseluruhan tanpa melihat isinya dan sebagainya. Dan peninjauan secara yuridis yaitu apabila negara hanya dilihat dari isinya dan strukturnya. Bentuk negara pada masa Yunani kuno masih merupakan suatu Polis. Jadi negara pada waktu itu tidaklah lebih daripada suatu kota saja. Sementara itu bentuk negara pada zaman pertengahan adalah berbentuk kerajaan atau republik. Duguit dalam bukunya "*Traite de Droit constitutionnel*" jilid II menyatakan bahwa untuk membedakan apakah negara berbentuk republik atau kerajaan didasarkan pada cara penunjukan/ pengangkatan kepala negaranya. Ia menyebutkan, apabila kepala negara ditunjuk oleh tatanan penggantian secara keturunan yang telah ditetapkan maka dinamakan *monarchi*, sedang apabila bukan demikian maka disebut Republik. Dan yang terakhir bentuk negara pada masa sekarang. Apabila ditinjau dari susunannya, bentuk negara pada masa ini dapat dibedakan dalam tiga macam, yaitu *Negara Kesatuan*, *Negara Federal*, dan *Negara Konfederasi*. Negara Kesatuan adalah bentuk kenegaraan yang paling kokoh, jika dibandingkan dengan federal atau konfederasi. Dalam negara kesatuan terdapat, baik persatuan (*union*) maupun persatuan (*unity*). Negara Federal berangkat dari suatu asumsi dasar bahwa negara federal dibentuk oleh sejumlah negara atau wilayah yang independen, yang sejak awal memiliki kedaulatan atau semacam kedaulatan atau semacam kedaulatan pada dirinya masing-masing negara atau wilayah itu kemudian bersepakat membentuk sebuah federal. Negara Konfederasi, didalam negara konfederasi, kedaulatan itu terletak pada masing-masing negara anggota peserta konfederasi itu, sedangkan pada federasi letaknya kedaulatan itu pada federasi itu sendiri dan bukan pada negara-negara. Sistem pemerintahan pengertiannya adalah sekelompok organ/alat pemerintah baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit yang bekerja sama untuk mencapai tujuan dari pemerintah itu, yang telah ditentukan sebelumnya. Sistem pemerintahan presidensial adalah suatu sistem pemerintahan dimana kedudukan eksekutif tidak tergantung kepada badan perwakilan rakyat. Sementara Sistem pemerintahan parlementer ialah sistem pemerintahan yang tugas pemerintahannya dipertanggung jawabkan oleh para menteri ke parlemen. Didalam sistem ini ada hubungan erat antara badan eksekutif dan badan legislatif, atau parlemen, atau perwakilan rakyat. Adapun sistem pemerintahan parlementer ini, kepala negara sebagai pucuk pimpinan pemerintahan tidak dapat diganggu gugat. Asas yang dianut disini adalah "*the king can do no wrong*". Maka yang memikul segala pertanggung jawaban adalah kabinet, termasuk juga disini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arfa'i. (2013). Bentuk Negara Republik Indonesia Ditinjau Pengaturan Tentang Pemerintahan Daerah dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(7), 142–155.
- Aziz Fahri Nasution, Prawira Aziz Nasution, & Tomi Mandala Putra Nasution. (2022). Efektivitas Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), 13–19.  
<https://doi.org/10.52005/rechten.v1i2.42>

- Carolus Borromeus Mulyatno. (2023). Perbandingan sistem pemerintahan presidensial amerika dan indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(1), 1349–1358.
- Gunadi, A., & Amri, I. F. (2023). Komparasi Sistem Pemerintahan & Konstitusi Inggris, Republik Rakyat China (Rrc) Dan Indonesia. *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 1(1), 41–49. <https://doi.org/10.24912/jssh.v1i1.23975>
- Ika, C. I. (2023). Administrasi Negara Dalam Kerangka Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 17(1), 1–12. <https://doi.org/10.56244/trn.v17i1.618>
- Indriyany, I. A. (2019). Analisis Sistem Pemerintahan di Indonesia, Masih Relevankah Konsep Negara Kesatuan. *JSPG: Journal of Social Politics and Governance E-ISSN*, 1(1), 1–13. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Nurul, S., Riko, S. ;, Rahardianto, D., Serllyta, ;, Ramadhan, N., Naufal, ;, Sultan, R., & Sholla, ; (2023). Bentuk Pemerintahan dalam Pandangan Aristoteles serta Bentuk dan Sistem Pemerintahan di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(1), 1–25. <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>
- Oksep Adhayanto. (2011). Khilafah dalam sistem pemerintahan islam. *Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 80–98.
- Pelu, H., Fenetiruma, R. P., Sinaga, J. S., Silubun, Y., & Alputila, M. (2022). Perbandingan Sistem Pemerintahan Yang Dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Negara Lain. *Universitas Putera Batam*, 22–35.
- Rosdalina. (2012). Kajian Terhadap Sistem Pemerintahan Dan Prakteknya Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 10(1), 1–25. <https://doi.org/10.30984/as.v10i1.157>
- Sukadi, I. (2021). Sistem Pemerintahan Indonesia Dan Implikasinya Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 4, 119–128. <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v4i1.4714>
- Wuisang, A., & Abiyoso, Y. (2022). Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial Amerika Serikat Dan Indonesia : Sebuah Pencarian Presidensialisme Yang Efektif. *Palar | Pakuan Law Review*, 8(1), 294–308. <https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.4812>
- Yani, A. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 (Indonesian Government System: Theory and Practice Approaches of 1945' Constitution). *Jikh*, 12(2), 119–135.